

## **Telaahan**

Jakarta, 22 Februari 2016

Nomor : /PER-AR/II/2016  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) eksemplar  
Hal : Draft Pedoman Analisis Renstra

Ditujukan kepada: Kepala Bagian Analisis Rencana Strategis Biro Perencanaan Kementerian Sosial  
Disampaikan oleh: Syauqi (Fungsional Analisis Kebijakan) dan Adi Irwanto (Fungsional Perencana)

Berkenaan dengan tindaklanjut pembahasan draft pedoman analisis Rencana Strategis di Bagian Analisis Rencana Strategis Biro Perencanaan Kementerian Sosial RI, dengan isi substansi terlampir.  
Demikian kami sampaikan dan mohon arahan lebih lanjut. Atas perkenan ibu Kepala Bagian Analisis Rencana Strategis Biro Perencanaan Kementerian Sosial, kami haturkan terima kasih.

1) Fungsional Analisis Kebijakan Madya

Ttd  
Syauqi

2) Fungsional Perencana Muda

Ttd  
Adi Irwanto

## **KATA PENGANTAR**

Analisis Rencana Strategis merupakan salah satu dari aspek Analisis Kebijakan karena perencanaan itu sendiri merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dan pembangunan nasional itu adalah suatu upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Sedangkan sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

### **Pedoman Analisis Rencana Strategis**

**Pedoman** itu biasanya berisi edukasi, pengetahuan pedoman bersifat fleksibel dari berisikan pelaksanaan suatu pekerjaan yang akan dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Analisis** berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya); penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan; menguraikan sesuatu untuk mengetahui bagiannya dan sebagainya; penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya; pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya

**Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL)**, adalah dokumen perencanaan Kementerian/ Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat RPJP, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun dan, yang selanjutnya disebut.

**Analisis Rencana Strategis** adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mengkaji suatu kebijakan melalui suatu proses perencanaan untuk menentukan tindakan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia dengan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun dan menentukan alternatif perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun dengan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL).

**Pedoman Analisis Rencana Strategis** adalah edukasi, pengetahuan berupa suatu acuan/pedoman untuk mencapai visi dan misi pelaku kebijakan (pemerintah) dalam bentuk suatu aturan (Perpres 2/2015 tentang RPJMN 2015-2019) dengan melakukan pengkajian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman untuk memberikan rekomendasi kebijakan untuk menentukan arah dan acuan bagi pelaku perencanaan di unit kerja Kementerian Sosial RI

Keterkaitan antara Analisis Renstra dengan Analisis Kebijakan adalah bahwa Renstra merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahun Kementerian/Lembaga yang mengacu pada dokumen perencanaan 5 (lima) tahun Nasional yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang merupakan kebijakan dari Presiden terpilih untuk periode waktu 5 (lima) tahun dan merupakan suatu produk dari kebijakan yang disusun oleh pelaku kebijakan (pemerintah) melalui suatu aturan yang ditetapkan oleh pelaku kebijakan (pemerintah) yang di Indonesia ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres). Kebijakan Kesejahteraan Sosial yang tertuang dalam RPJMN untuk mencapai suatu tujuan melalui program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun dengan dokumen Rencana Strategis Kementerian Sosial 2015-2019.

Analisis kebijakan digunakan sebagai metode untuk mencapai tujuan dari kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial oleh pengambil kebijakan (pemerintah) yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019.

## **BAB II**

### **KONSEP DAN TEORI**

Menurut William Dunn, Kebijakan itu sendiri merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pelaku kebijakan (pemerintah) untuk mencapai suatu tujuan yang hendak dicapai melalui program dan kegiatan yang dilakukan.

(William Dunn, *Public Policy; Edisi kedua 1999 Gadjah Mada University; dan James Midgley, Social Welfare in Global Context, Second Edition 1999, Sage Publications International Educational & Professional Publisher Thousand Oaks, London; serta Wayne Parsons, Public Policy; 2012).*

Analisis kebijakan menurut Dunn, diambil dari berbagai macam disiplin ilmu dengan tujuan memberikan informasi yang bersifat: *deskriptif, evaluatif, dan/ preskriptif*. Analisis kebijakan menjawab tiga macam pertanyaan, yaitu **nilai** yang pencapaiannya merupakan tolok ukur utama untuk menilai apakah suatu masalah sudah teratasi, **fakta** yang keberadaannya dapat membatasi atau meningkatkan pencapaian nilai-nilai dan **tindakan** yang penerapannya dapat menghasilkan pencapaian nilai-nilai dan proses kebijakan menggunakan berbagai metode pengkajian dengan memperhatikan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan, melakukan prediksi alternatif kebijakan termasuk jika tidak melakukan sesuatu, preskripsi konsekuensi alternatif kebijakan di masa mendatang, deskripsi mengenai konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan dan evaluasi mengenai kegunaan alternatif kebijakan dalam memecahkan masalah.

Kebijakan sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, diantaranya melalui suatu peraturan (Thomas R. Dye;1995, 2) dan peraturan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

#### **Analisis Rencana Strategis Kementerian Sosial RI Tahun 2015-2019**

Analisis Renstra merupakan bagian dari analisis kebijakan yang hendak dicapai melalui suatu aturan yaitu Peraturan Presiden tentang RPJMN. Adapun tujuan dari Pedoman Analisis Rencana Strategis adalah:

1. Memberikan rekomendasi kebijakan sebagai pertimbangan untuk menentukan arah dan acuan bagi pelaku perencanaan baik di tingkat Pusat maupun Daerah.
2. Sebagai pertimbangan untuk melakukan dasar koordinasi antar pelaku perencana, baik pusat ataupun daerah.
3. Memberikan rekomendasi alternatif kebijakan untuk sinkronisasi, dan sinergi baik antara pusat dan daerah, serta antara fungsi pemerintah.
4. Memberikan rekomendasi alternatif kebijakan untuk konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pengawasan.
5. Memberikan rekomendasi alternatif kebijakan untuk peran masyarakat melalui potensi sumber kesejahteraan sosial.
6. Memberikan rekomendasi alternatif kebijakan untuk tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Kebijakan menurut Dunn, terdiri dari: isu Kebijakan, perumusan Kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan.

Isu kebijakan. Disebut isu apabila bersifat strategis, yakni bersifat mendasar, yang menyangkut banyak orang atau bahkan keselamatan bersama, (biasanya) berjangka panjang, tidak bisa diselesaikan oleh orang-seorang, dan memang harus diselesaikan. Isu ini diangkat sebagai agenda politik untuk diselesaikan.

Isu kebijakan terdiri atas dua jenis, yaitu problem dan goal. Artinya, kebijakan publik dapat berorientasi pada permasalahan yang muncul pada kehidupan publik, dan dapat pula berorientasi pada goal atau tujuan yang hendak dicapai pada kehidupan publik.

Isu kebijakan ini menggerakkan pemerintah untuk merumuskan kebijakan publik dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut. Rumusan kebijakan ini akan menjadi hukum bagi seluruh negara dan warganya- termasuk pemimpin negara.

Kebijakan publik ini kemudian dilaksanakan baik oleh pemerintah atau masyarakat maupun pemerintah bersama-sama dengan masyarakat. Dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan, diperlukan tindakan evaluasi sebagai sebuah siklus baru untuk dinilai apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan dengan baik dan benar dan diimplementasikan dengan baik dan benar pula. Implementasi kebijakan bermuara pada output yang dapat berupa kebijakan itu sendiri ataupun manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh pemanfaat.

Kebijakan tersebut menghasilkan outcome dalam bentuk dampak kebijakan yang diharapkan semakin meningkat tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan tersebut. Dengan melihat skema diatas, kita melihat bahwa ada tiga kegiatan pokok yang berkenaan dengan kebijakan publik, yaitu : perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan dan, dengan penambahan dan revisi kebijakan, yang merupakan perumusan kembali dari kebijakan.

### **Analisis Kebijakan**

Analisis kebijakan diambil dari berbagai macam disiplin ilmu dengan tujuan memberikan informasi yang bersifat: *deskriptif*, *evaluatif*, dan/ *preskriptif*. Analisis kebijakan menjawab tiga macam pertanyaan, yaitu **nilai** yang pencapaiannya merupakan tolok ukur utama untuk menilai apakah suatu masalah sudah teratasi, **fakta** yang keberadaannya dapat membatasi atau meningkatkan pencapaian nilai-nilai dan **tindakan** yang penerapannya dapat menghasilkan pencapaian nilai-nilai

Keberhasilan Pembangunan Nasional tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan di bidang ekonomi seperti selama ini diasumsikan. Melainkan sangat tergantung oleh keberhasilan dalam berbagai sektor pembangunan secara intergrasi. Pembangunan sosial termasuk di dalamnya pembangunan kesejahteraan sosial, merupakan faktor yang sangat signifikan dalam menentukan keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan ekonomi.

Kemajuan ekonomi sangat diperlukan bagi kemajuan sosial. Namun demikian pembangunan ekonomi dan sosial tidak selalu berjalan otomatis. Pembangunan ekonomi baru bermakna jika dapat dialokasikan dengan baik bagi kepentingan pembangunan sosial. Berbagai studi telah cukup membuktikan bahwa secara teoritis maupun empiris, keberhasilan negara dalam mencapai tingkat kesejahteraan sangat ditentukan oleh strategi pembangunan di negara tersebut yang memadukan pembangunan ekonomi dan sosial.

Kebijakan perlindungan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar memperkuat peran negara dengan memastikan “*negara hadir*” dengan memberikan perlindungan sosial yang komprehensif bagi masyarakat miskin, rentan, marginal dan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Kebijakan publik, dengan demikian, selalu mengandung multifungsi, untuk menjadikan kebijakan sebagai kebijakan yang adil dan seimbang dalam mendorong kemajuan dalam kehidupan bersama. Meskipun pemahaman ini penting, hal yang lebih penting lagi bagi pemerintah atau lembaga publik adalah berkenaan dengan perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan.

## Evaluasi Kebijakan

Implementasi sama penting dengan kebijakan itu sendiri sehingga kegagalan implementasi dianggap sama dengan kegagalan kebijakan. *William M. Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik* dan Riant Nugroho, *Public Policy-Teori, manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi* mengemukakan bahwa evaluasi kebijakan dilaksanakan dalam pola *kontinuum*, dan evaluasi dalam pola kontinuum dikelompokkan menjadi empat kegiatan yang berurutan, yaitu *ex ante, maintenance, monitoring, dan ex post*.

Dari keragaman model evaluasi, prinsip-prinsip dasar *quick evaluation* dalam bentuk langkah-langkah sebagai berikut:

- tetapkan fokus evaluasi,
- usahakan terlibat dalam proses evaluasi seawal mungkin,
- tetapkan data apa yang akan dihasilkan,
- tentukan perubahan apa yang akan diukur,
- identifikasi aksi intervensi kebijakan apa yang dievaluasi,
- gunakan pengukuran lebih dari satu metode (*multiple methods*),
- desainlah evaluasi sedemikian rupa agar mampu merespons setiap modifikasi program,
- desainlah evaluasi sehingga dapat digunakan untuk menyempurnakan program yang sudah berjalan,
- libatkan staf pelaksana program dalam evaluasi,
- buat agar temuan-temuan awal Anda dapat diperoleh, dan
- berikan presentasi yang jelas.

## Konsep Negara Sejahtera

Dalam pandangan ekonomi *mainstream*, kebijakan sosial yang secara formal muncul dalam **konsep negara kesejahteraan** dianggap sebagai anomaly. Inti persoalan sebenarnya adalah kerancuan antara “barang publik” (public goods) dan barang pribadi (private goods) (Rothstein, 1998).

Menurut para ekonomi neoklasik, segala sesuatu hanya akan efisien jika diperlakukan sebagai barang pribadi yang dapat diperdagangkan dengan menggunakan mekanisme pasar, termasuk hal-hal terkait dengan jaminan kesehatan (*health care*), asuransi sosial (*social insurance*) dan pendidikan. Karena itu, penyelenggara layanan di segala bidang bisa dan harus diserahkan kepada sektor swasta.

Namun, pandangan lain mengatakan bahwa hal-hal terkait dengan kesejahteraan sosial sebaiknya dikelola sebagai barang publik dan tidak diserahkan begitu saja pada mekanisme pasar. Dengan demikian, sebagai barang publik, beberapa hal terkait dengan kesejahteraan sosial tidak termasuk dalam kategori dilema sosial (*ostrom, 1998*).

Persoalan pragmatis seperti defisit anggaran atau kebijakan fiskal dalam kerangka kebijakan sosial sering ditentang bukan karena alasan teknis semata.

Dalam konteks Indonesia, ketersediaan anggaran sering dijadikan alasan untuk mencajarkan setiap tuntutan yang hendak mengembangkan kebijakan sosial. Corak berfikir yang selama ini dipakai adalah setiap pengeluaran pemerintah pasti akan menimbulkan efek crowding-out.

Padahal, dalam kebijakan sosial dan negara kesejahteraan, pengeluaran pemerintah seharusnya dianggap sebagai investasi yang dapat mendorong tingkat daya beli masyarakat. Karena itu, supaya

kebijakan sosial mendapatkan ruang lebih besar, hal pertama yang harus diubah adalah cara pandang yang terlalu bias pada prinsip dan kepentingan mekanisme pasar.

Setelah memiliki consensus bersama bahwa kebijakan sosial perlu mendapatkan ruang lebih besar dalam dinamika ekonomi dan politik, persoalan berikut yang perlu dibenahi adalah bagaimana membiayai dan mekanisme pembiayaan kebijakan sosial.

Kerisauan terhadap arah pembangunan di Indonesia selama ini terlalu memfokuskan perhatian pada pertumbuhan yang mengandalkan investasi besar, namun kurang mengikutsertakan rakyat kecil sebagai subjek dan bagian utama dari pembangunan.

**Pertumbuhan ekonomi** memang diperlukan, namun tidak cukup karena pada akhirnya sumber daya manusia unggul dan produktif adalah kunci kemajuan serta keberlanjutan pembangunan. Akibat mengabaikan pembangunan sosial dan terjadi eksklusi pembangunan pada masyarakat bawah, penduduk miskin, kurang mampu dan rentan mengalami ketertutupan akses serta tertinggal dalam setiap proses pembangunan. Tidaklah mengherankan jika ini membuat indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia terus merosot, bahkan dalam beberapa kasus tampak lebih buruk ketimbang Negara yang tingkat ekonominya jauh di bawah Indonesia.

### **Pemerintah dan Kebijakan Publik**

Definisi administrasi publik sebagai pemerintah atau eksekutif dikembangkan antara lain oleh Michael P. Barber (1974,1) yang mengatakan bahwa administrasi publik adalah sebuah cara dimana tujuan pemerintah akan dicapai. Administrasi publik adalah kegiatan pemerintah (*government*) yang dapat dibedakan dengan kegiatan legislatif dan eksekutif. Dalam kelompok kedua ini ilmu administrasi publik dipertukarkan dengan ilmu pemerintah (Sitanggung,1996;Syafiee,1998). Dapat dikatakan, kelompok pemikiran yang memahami administrasi publik sebagai pekerjaan legislatif mulai mendominasi khazanah keilmuan semenjak era renaissans. Era ini memulai pemikiran bahwa kekuasaan tidak memadai tidak diselenggarakan secara absolut. kekuasaan harus dibagi di antara fungsi-fungsi yang berbeda karena fungsi itu akan tidak berjalan apabila dilaksanakan oleh orang atau kelompok yang sama. Montesquieu memperkenalkan pembagian tugas kekuasaan, yaitu tugas membuat kebijakan yang dilaksanakan oleh lembaga perwakilan rakyat atau legislatif, tugas melaksanakan kebijakan yang dilaksanakan oleh eksekutif yang disepakati bersama atau disebut sebagai eksekutif, dan tugas mengawasi jalannya implementasi kebijakan yang disebut yudikatif. Prinsip ini menjadi salah satu prinsip dasar dari penyelenggaraan negara melalui politik demokratis. Administrasi publik kemudian diletakkan dalam makna "pengelolaan urusan publik" yang berarti adalah implementasi kebijakan. Dengan demikian, administrasi publik kemudian diterima sebagai tugas yang melekat dalam diri eksekutif dan seluruh perangkatnya.

Dalam kelompok keempat, embrio pemikirannya sudah dimulai oleh Dwight Waldo (1965) yang mengemukakan bahwa administrasi publik adalah proses tindakan untuk merealisasi kepentingan-kepentingan publik yang sebesar-besarnya. Gagasan ini diperkuat dengan munculnya konsep pengelolaan negara atas dasar pemerintahan yang baik yang mendukung adanya kemitraan (*partnership*) antara negara (*state*) dan masyarakat (*society*) yang menyebabkan makna administrasi publik berkembang menjadi kegiatan kemitraan (*partnership activity*) antara negara dan masyarakat. Konsep ini pula yang mendasari pemikiran tentang masyarakat yang dewasa atau *civil society*<sup>3</sup>. secara khusus,

### **Permasalahan Sosial**

Arah Kebijakan Percepatan Pengurangan Kemiskinan (RPJMN III) terkait perlindungan sosial dengan meningkatkan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), meningkatkan penataan asistensi sosial. Pengembangan lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas dan lansia melalui

Peraturan presiden RI Nomor 75 tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dan Instruksi Presiden RI Nomor 10 tahun 2015 tentang Aksi hak Asasi Manusia tahun 2015.

Percepatan penanggulangan kemiskinan melalui Peraturan Presiden RI Nomor 166 Tahun 2014 dan Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat untuk membangun keluarga produktif dipertegas dengan Peraturan Presiden RI Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019.

## **Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial**

Tujuan dari bernegara sebagaimana diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah **melindungi segenap bangsa Indonesia** dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan **keadilan sosial**.

Pasal 34 UUD 1945 Amandemen, bahwa **Fakir miskin** dan **anak-anak terlantar** dipelihara oleh Negara. Rencana pembangunan jangka panjang nasional diwujudkan dalam visi, misi dan arah pembangunan nasional yang mencerminkan cita-cita kolektif yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia serta strategi untuk mencapainya. Visi merupakan penjabaran cita-cita berbangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu terciptanya **masyarakat yang terlindungi, sejahtera** dan **cerdas** serta **berkeadilan**.

## **Isu Kesenjangan**

Isu pengurangan ketimpangan antar kelompok dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif terutama bagi masyarakat miskin dan rentan; penyempurnaan pelaksanaan perlindungan sosial yang komprehensif; perluasan dan peningkatan pelayanan dasar untuk masyarakat miskin dan rentan, dan pengembangan penghidupan berkelanjutan. Isu utama (*impact*) dengan menurunnya tingkat kesenjangan secara nasional yang ditunjukkan dengan menurunnya gap pertumbuhan konsumsi per kapita per tahun antar kelompok pendapatan menurunnya tingkat kemiskinan menjadi 6-8 persen pada akhir 2019, serta pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan investasi padat pekerja, kesempatan pekerjaan bagi penduduk miskin dan rentan (*decent job*), akses usaha mikro dan kecil terhadap kesempatan pengembangan keterampilan, pendampingan, modal usaha.

## **Perlindungan Sosial**

Penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif dengan meningkatnya cakupan jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan, meningkatnya pemerataan, perlindungan aset, dan kesejahteraan keluarga maupun individu dalam upaya pencegahan kemiskinan, meningkatnya akses dan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas, lansia miskin dan kelompok marjinal lainnya. Pengurangan ketimpangan antar kelompok pendapatan dilakukan untuk perluasan dan peningkatan pelayanan dasar, tersedianya Standar Pelayanan Minimum (SPM), tersedianya kriteria penargetan sasaran pelayanan dasar, tersedianya kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara sinergis yang mendorong penyediaan dan distribusi sumber daya manusia penyedia layanan, tersedianya kerangka regulasi dan mekanisme insentif, tersedianya fasilitas pelayanan administrasi kependudukan yang terintegrasi, tersedianya mekanisme pendataan, perencanaan dan penganggaran partisipatif, tersedianya mekanisme pemantauan oleh masyarakat.

Permasalahan sosial lainnya adalah kurangnya pengembangan penghidupan berkelanjutan, terbentuknya kelembagaan pendampingan masyarakat miskin di daerah, membuka peluang akses masyarakat miskin terhadap modal dan peningkatan aset kepemilikan, terbentuknya kelompok masyarakat miskin di kantong-kantong kemiskinan tingkat kecamatan, terbentuknya mekanisme baku

dalam pengembangan keterampilan masyarakat miskin dan penyaluran tenaga kerja dan pengembangan wirausaha, tersusunnya rencana pengembangan potensi lokal dan pengembangan penghidupan masyarakat miskin oleh pemerintah daerah dan kebijakan perlindungan sosial yang komprehensif dengan asistensi sosial berbasis keluarga untuk penduduk termiskin melalui: pemberian tunjangan pendidikan dan kesehatan anak, pangan, tunjangan lansia dan penyandang disabilitas, perluasan penyaluran bantuan dengan uang elektronik (UNIK) secara bertahap: melalui agen layanan keuangan digital untuk bantuan tunai melalui melibatkan institusi lokal lainnya (koperasi/warung desa, dsb) di perdesaan, penguatan pranata/kelembagaan sosial dan kepedulian sosial.

### **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dari pedoman Analisis Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2015-2019 meliputi unit kerja eselon I di Kementerian Sosial RI berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 46 tahun 2015 tentang Kementerian Sosial yang menyebutkan bahwa Kementerian Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Sosial menyelenggarakan fungsi, **diantaranya** koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan **pemberian dukungan administrasi** kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan **urusan** Kementerian Sosial **di daerah**, pelaksanaan **dukungan yang bersifat substantif** kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial.



## BAB III

### Perencanaan Pembangunan Nasional

Dalam Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah; dan rencana pembangunan tahunan.

RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Renstra-KL memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif.

Dalam rangka mendukung koordinasi antara pelaku perencanaan, baik pusat maupun daerah, dan menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, sinergi, konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pengawasan dengan memperhatikan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Sosial Tahun 2015-2019 serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan, maka diperlukan suatu **pedoman analisis rencana strategis**.

Pembangunan nasional dilaksanakan sebagai wujud amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Berdasarkan amanat tersebut, pada Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019, Negara Republik Indonesia memiliki visi pembangunan nasional, yaitu berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Arah Kebijakan Nasional pada RPJM ke 3 (2015-2019) sesuai amanat RPJPN 2005 – 2025 yaitu Pembangunan Keunggulan Kompetitif Perekonomian yang berbasis: SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas dan Kemampuan Iptek.

Adapun penyelenggaraan kesejahteraan sosial tertuang dalam UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. UU tersebut selanjutnya diperkuat dengan turunan PP No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan PP No. 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah, serta UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyebutkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial dimaknai sebagai upaya terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial merupakan usaha perubahan secara terencana, sistematis dan terarah, dilaksanakan untuk menterjemahkan visi dan misi pembangunan nasional ke dalam kebijakan dan program-program untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dihadapkan dengan berbagai permasalahan dan tantangan, baik dari dalam maupun luar yang sangat kompleks. Situasi ini memerlukan respon yang cepat dan tepat, agar permasalahan dan tantangan

tersebut tidak mengganggu penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial. Sehubungan dengan itu, maka kebijakan dan program yang dikembangkan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus berbasis pada isu-isu strategis, sehingga mampu menjawab kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat. Pada kerangka inilah, maka setiap kebijakan dan program kesejahteraan sosial harus berbasis pada sebuah Analisis Kebijakan.

Mengembangkan Lingkungan yang Inklusif bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia, melalui peningkatan advokasi pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia melalui penyusunan peraturan, kebijakan, dan program terkait di tingkat pusat dan daerah, termasuk diantaranya kebijakan di bidang ekonomi, ketenagakerjaan, dan perlindungan sosial; peningkatan sarana dan prasarana, infrastruktur, dan tenaga layanan publik yang memiliki kapasitas dalam melayani penyandang disabilitas dan lanjut usia; dan meningkatkan sosialisasi, edukasi, dan pengarusutamaan di tingkat masyarakat diperlukan untuk mendukung sistem sosial dan lingkungan penghidupan yang lebih ramah bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia.

## **Pemerintahan Daerah**

**UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah**, Urusan Pemerintahan diatur pada pasal 9 ayat (1) terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Ayat (3) Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Ayat (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan Pemerintahan Konkuren.

**Urusan pemerintahan konkuren** yang menjadi kewenangan Daerah diatur pada pasal 11 ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib pada Ayat (2) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Ayat (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Pendanaan pemerintah daerah mengenai Dana Alokasi Umum (DAU) diatur pada pasal 290, ayat (1) dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Kebutuhan fiskal Daerah merupakan kebutuhan pendanaan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, baik Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan tidak terkait Pelayanan Dasar maupun Urusan Pemerintahan Pilihan

Prioritas belanja daerah diatur pada Pasal 298 ayat (1), bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.

Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Dana Alokasi Khusus (DAK) pada pasal 298 Ayat (7) diprioritaskan untuk mendanai kegiatan fisik dan dapat digunakan untuk kegiatan nonfisik.

## **Pelayanan Dasar**

Perluasan penjangkauan dalam penyediaan layanan publik terutama diarahkan pada paket pelayanan dasar minimal yaitu administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan infrastruktur dasar (perumahan yang layak, akses terhadap listrik, air minum, sanitasi, transportasi dan

telekomunikasi). Peningkatan dan perluasan pelayanan dasar tersebut dilaksanakan dengan memperkuat koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program dan sektor terkait sehingga memfokuskan kepada sasaran dan target yang sama.

Sinkronisasi penargetan wilayah dengan menggunakan Indeks Kemiskinan Wilayah (IKW) dan Pengukuran Kemiskinan Multidimensi agar sektor-sektor terkait difokuskan pada kantong-kantong kemiskinan dan kelompok masyarakat yang tepat:

Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur dan Sarana Pelayanan Publik, melalui: pembagian wewenang yang jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada masing-masing layanan, termasuk akuntabilitas penyedia layanan; penguatan sistem pengembangan sumber daya manusia penyedia layanan, termasuk profesi pekerja sosial sebagai ujung tombak peningkatan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, tenaga kesehatan dan guru terutama di lokasi yang sulit terjangkau; penetapan standar kualitas pelayanan dasar dan pengembangan mekanisme penyediaan insentif yang tepat bagi penyedia layanan penduduk miskin dan rentan; penataan dan fasilitasi administrasi kependudukan bagi penduduk miskin dan rentan; penyempurnaan pengukuran kemiskinan yang menyangkut kriteria, standardisasi, dan sistem pengelolaan data terpadu.

Meningkatkan Penjangkauan Pelayanan Dasar bagi Penduduk Miskin dan Rentan, melalui: peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hak dasar dan layanan dasar yang disediakan untuk masyarakat miskin dan rentan, peningkatan partisipasi penduduk miskin dalam pengambilan keputusan, termasuk perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pelayanan dasar, perluasan dan penguatan sistem pemantauan berbasis masyarakat sebagai salah satu bagian utama dari sistem pemantauan dan penjangkauan di tingkat penyedia layanan; dan pengembangan dan penguatan mekanisme evaluasi dari masyarakat yaitu mekanisme pelaporan, pengaduan, dan pencarian informasi terhadap ketersediaan dan kualitas layanan dasar yang difasilitasi oleh sistem pusat rujukan dan pelayanan terpadu.

Perlindungan sosial bagi penduduk miskin, rentan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagai salah satu upaya dalam penanggulangan kemiskinan melalui *rehabilitasi sosial* kepada setiap penyandang disabilitas (rungu wicara, mental eks psikotik, mental eks penyakit kronis, netra, grahita, penyandang disabilitas tubuh, dan penyandang disabilitas ganda) yang sesuai kriteria mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar yang layak, pelayanan, dan rehabilitasi sosial sesuai standar di dalam lembaga (panti dan lembaga kesejahteraan sosial) dan di luar lembaga dengan berbasis keluarga dan masyarakat.

Rehabilitasi sosial juga dilakukan kepada setiap anak (balita terlantar, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak dengan kebutuhan khusus, anak yang tidak memiliki keluarga, anak putus sekolah, anak yang terpisah dari keluarga karena bencana, dan anak korban tindak kekerasan, eksploitasi dan perlakuan salah) yang sesuai kriteria mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar yang layak, pengasuhan, pelayanan, dan rehabilitasi sosial sesuai standar di dalam lembaga (panti dan lembaga kesejahteraan sosial).

Setiap lanjut usia terlantar mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar yang layak dan pelayanan sosial sesuai standar di dalam lembaga (panti dan lembaga kesejahteraan sosial) dan korban tindak kekerasan mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar yang layak dan mendapatkan rehabilitasi psikososial sesuai standar.

Permasalahan sosial lainnya seperti tuna susila, gelandangan dan pengemis mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar yang layak, pelayanan dan rehabilitasi sosial sesuai standar di dalam lembaga (panti dan lembaga kesejahteraan sosial), kemudian korban penyalahgunaan NAPZA dan HIV/AIDS sesuai kriteria mendapatkan penanganan awal dan rujukan sesuai standar berdasarkan pelimpahan kewenangan dan pelaksanaan tugas dari pemerintah pusat

Upaya lainnya dalam perlindungan sosial yang komprehensif dengan tersedianya akses layanan dan rujukan dalam Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) bagi fakir miskin termasuk keluarga

sangat miskin sesuai standar dan setiap warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar dan tempat tinggal yang layak.

Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan merupakan salah satu perlindungan sosial dengan upaya pemulangan ke daerah asal dengan mendapatkan tempat tinggal sementara, pangan dan sandang yang layak di dalam tempat penampungan sementara/shelter sesuai standar

Perlindungan sosial lainnya dilakukan kepada korban bencana dalam bentuk pemenuhan kebutuhan hunian sementara, makanan bergizi, dan pakaian yang layak pada saat tanggap darurat, pada pasca bencana, pada saat bencana dan pada *pasca* bencana.

## **Rehabilitasi Sosial**

Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Kemudian rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial pada Pasal 2 Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ditujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok, masyarakat. diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial yang meliputi kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana; dan/atau korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Rehabilitasi Sosial dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial. Rehabilitasi Sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami kondisi kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, serta yang memerlukan perlindungan khusus yang meliputi: penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks pencandu narkoba, eks psikotik, pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome*, korban tindak kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar; dan anak dengan kebutuhan khusus.

Kecuali eks pencandu narkoba, eks psikotik, pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome*, berdasarkan lampiran bidang sosial pada Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan urusan pemerintah pusat.

## BAB IV

### Arah Kebijakan Nasional Dalam RPJMN 2015-2019

Perencanaan Program Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional. Pembangunan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial RI melalui berbagai program dengan pendekatan pekerjaan sosial telah mampu memberikan kontribusi secara nyata dalam menangani masalah kesejahteraan sosial. Namun sangat disadari bahwa tantangan ke depan akan semakin berat, karena kompleksitas permasalahan sosial semakin berkembang seiring dengan perkembangan kondisi sosial masyarakat.

Untuk itu di perlukan sistem perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial yang terarah dan berkelanjutan, dengan menata Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada Pasal 1 ayat (4) dijelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun, sedangkan pada ayat (5) disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun. RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia dalam bentuk Visi, Misi dan arah pembangunan nasional, sedangkan RPJM Nasional merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional. Pada Pasal 1 ayat (8) disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP), adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.

Kementerian Sosial sebagai salah satu kementerian dalam susunan kabinet yang baru, berkewajiban untuk menyiapkan rancangan RPJP, RPJM dan RKP khususnya yang berkaitan dengan arah kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial.

Sebagai kementerian yang mengurus bidang sosial, Kementerian Sosial RI dalam 5 tahun kedepan (2015-2019) akan melaksanakan 3 (tiga) dari 7 (tujuh) misi pemerintah, yaitu: **pertama**, misi keempat; *“Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera”*, **kedua**, misi kelima; *“Mewujudkan bangsa yang berdaya saing”*, dan **ketiga**, misi ketujuh; *“Mewujudkan penduduk yang berkepribadian dalam kebudayaan”*. Peran dan fungsi Kementerian sosial akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan daya saing penduduk.

Sedangkan dalam agenda prioritas nasional yang di kenal dengan Nawacita, maka Kementerian Sosial melaksanakan 4 (empat) dari 9 (sembilan) Nawacita, yaitu : **Pertama**, Nawacita ketiga; *“Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.”*, **Kedua**, Nawacita Kelima; *“Meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia”*, **Ketiga**, Nawacita Kedelapan; *“Melakukan revolusi karakter bangsa.”*, **Keempat**, Nawacita Kesembilan; *“Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.”* Peran dan fungsi Kementerian sosial akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan daya saing penduduk terutama kelompok miskin dan rentan, penyandang disabilitas, lanjut usia, Komunitas Adat Terpencil (KAT) serta kelompok marginal lainnya. Hal ini dilandasi dengan semangat kegotongroyongan dan kesetiakawanan sosial yang merupakan kepribadian bangsa Indonesia yang telah ada sejak lama.

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2009 merupakan upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan: untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, kelangsungan hidup, memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian, meningkatkan

ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial, meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan, meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Perlindungan sosial yang komprehensif merupakan amanat yang diemban Kementerian Sosial RI dalam RPJMN 2015-2019 dan merupakan perpaduan sinergis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antarsektoral untuk meringankan dampak kemiskinan dan kemelaratan. Terkait dengan hal tersebut, secara umum dapat dikelompokkan ke dalam beberapa permasalahan sosial sebagai berikut:

1. Permasalahan sosial yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi penduduk miskin dan rentan serta kelompok marjinal lainnya.
2. Permasalahan sosial yang berkaitan dengan perlindungan sosial yang belum komprehensif, termasuk membedakan antara asistensi reguler dan asistensi temporer bagi penduduk miskin dan rentan.
3. Permasalahan sosial yang berkaitan dengan ketimpangan akses dan penjangkauan pelayanan dasar.
4. Permasalahan sosial yang berkaitan dengan terbatasnya akses penduduk miskin dan rentan dalam mengembangkan penghidupan secara berkelanjutan.
5. Permasalahan yang berkaitan dengan sumber daya manusia dan kelembagaan penyelenggara kesejahteraan sosial.

## **KEBIJAKAN PERENCANAAN NASIONAL**

### **A. Prinsip Perencanaan**

1. **Pengarusutamaan partisipasi masyarakat.** Pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan harus mempertimbangkan partisipasi masyarakat dalam arti luas. Para jajaran pengelola kegiatan pembangunan dituntut peka terhadap aspirasi masyarakat. Dengan demikian akan tumbuh rasa memiliki yang pada gilirannya mendorong masyarakat berpartisipasi aktif.
2. **Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan.** Pelaksanaan pembangunan juga dituntut untuk mempertimbangkan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Langkah-langkah membangun harus bermanfaat tidak hanya untuk generasi sekarang tetapi juga bagi keberlanjutan pembangunan generasi-generasi berikutnya. Kondisi lingkungan dan sumber daya alam harus dikelola agar pembangunan dapat memberikan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi.
3. **Pengarusutamaan gender.** Pada dasarnya hak asasi manusia tidak membedakan perempuan dan laki-laki. Strategi pengarusutamaan gender ditujukan untuk mengurangi kesenjangan gender di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Perempuan dan laki-laki menjadi mitra sederajat, dan memiliki akses, kesempatan, dan manfaat dari pembangunan yang adil dan setara.
4. **Pengarusutamaan tata pengelolaan yang baik (good governance).** Tata pengelolaan (governance) meliputi berbagai faktor kelembagaan dan organisasi yang mempengaruhi pembentukan kebijakan baik pemerintah maupun masyarakat, khususnya kelompok usaha. Dengan

tata pengelolaan yang baik, pemerintahan dan perusahaan akan berjalan secara efisien dan upaya untuk mengatasi masalah akan berjalan secara efektif. Tata pengelolaan yang baik harus melandasi pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan.

## **Perencanaan Pembangunan Nasional**

Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia yang terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan menghasilkan: rencana pembangunan jangka panjang; rencana pembangunan jangka menengah; dan rencana pembangunan tahunan.

RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan Nasional yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Renstra-KL memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif yang mengacu pada prioritas pembangunan Nasional dan pagu indikatif, serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

## **Tahapan dan Mekanisme Perencanaan**

Tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional, meliputi penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, evaluasi pelaksanaan rencana. Tahapan penyusunan RPJM Nasional/Daerah dan RKP/RKPD meliputi penyiapan rancangan awal rencana pembangunan, penyiapan rancangan rencana kerja, musyawarah perencanaan pembangunan, penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Mekanisme Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dengan menyiapkan rancangan awal RPJM Nasional sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden ke dalam strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program prioritas Presiden, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal. Menyiapkan rancangan Renstra-KL sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada rancangan awal RPJM Nasional. Renstra-KL ditetapkan dengan peraturan pimpinan Kementerian/Lembaga setelah disesuaikan dengan RPJM Nasional.

Mekanisme Penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan dengan menyiapkan rancangan awal RKP sebagai penjabaran dari RPJM Nasional dan menyiapkan rancangan Renja-KL sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKP menjadi pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Secara kelembagaan, Presiden bertanggung jawab atas Perencanaan Pembangunan Nasional dibantu oleh Menteri sesuai dengan tugas dan kewenangannya dan Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan tugas-tugas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Penyusunan KPJM dapat berlangsung dengan baik dan lancar serta dapat mendatangkan manfaat-manfaat yang diinginkan dari penerapan KPJM sebagaimana yang diharapkan oleh Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

## **B. Kerangka Konseptual**

Peraturan Pemerintah RI No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

Pemerintah menyusun APBN setiap tahun dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara. APBN dikelola secara tertib dan bertanggung jawab sesuai kaidah umum praktik penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik. Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal menyusun Rancangan APBN Rancangan APBN terdiri atas anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara; dan

pembiayaan, besaran anggaran belanja negara didasarkan atas kapasitas fiskal yang dapat dihimpun oleh Pemerintah. dalam hal rencana belanja negara melebihi dari rencana pendapatan negara, Pemerintah dapat melampaui kapasitas fiskal dengan menjalankan anggaran defisit yang ditutup dengan pembiayaan, besaran anggaran belanja negara dapat disesuaikan dengan perubahan kapasitas fiskal dan/atau perubahan pembiayaan anggaran sebagai akibat dari perubahan asumsi makro, perubahan target pendapatan negara, perubahan prioritas belanja negara; dan/atau penggunaan saldo anggaran lebih tahun-tahun sebelumnya. Anggaran belanja negara disusun berdasarkan RKA-K/L dengan menetapkan pola pendanaan pembiayaan.

Penyusunan RKA-K/L harus menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu; dan penganggaran berbasis Kinerja. RKA-K/L disusun secara terstruktur dan dirinci menurut klasifikasi anggaran, yang meliputi klasifikasi organisasi, klasifikasi fungsi, klasifikasi jenis belanja, Penyusunan RKA-K/L menggunakan instrumen indikator Kinerja, standar biaya; dan evaluasi Kinerja. Menteri/Pimpinan Lembaga menetapkan indikator Kinerja setelah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan. dan standar biaya. RKA-K/L disusun berdasarkan Renja-K/L, RKP, dan Pagu Anggaran K/L memuat informasi Kinerja; dan rincian anggaran. Informasi Kinerja memuat program; kegiatan; dan sasaran Kinerja. Rincian anggaran disusun menurut unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, jenis belanja, kelompok biaya; dan sumber pendanaan.

Proses penyusunan RKA-KL berdasarkan Arah Kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional dengan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan berjalan. berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan berjalan Kementerian/Lembaga dapat menyusun rencana Inisiatif Baru dan indikasi kebutuhan anggaran yang diselaraskan dengan Arah Kebijakan dan prioritas pembangunan nasional untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dari program yang sedang berjalan dan mengkaji usulan Inisiatif Baru berdasarkan prioritas pembangunan serta analisa pemenuhan kelayakan dan efisiensi indikasi kebutuhan dananya. Penyusunan menyusun perkiraan kapasitas fiskal untuk penyusunan Pagu Indikatif tahun anggaran yang direncanakan, termasuk penyesuaian indikasi pagu anggaran jangka menengah memperhatikan kapasitas fiskal dan pemenuhan prioritas pembangunan nasional. dirinci menurut unit organisasi, program, kegiatan, dan indikasi pendanaan untuk mendukung Arah Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Presiden.

Perubahan RKA-K/L bila terdapat tambahan dan/atau pengurangan alokasi anggaran sebagai akibat Perubahan APBN dan/atau realokasi anggaran belanja dari yang telah ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran dan/atau terdapat perubahan dokumen pelaksanaan anggaran yang memerlukan persetujuan DPR. Usulan perubahan dokumen pelaksanaan anggaran diajukan untuk di evaluasi dalam



hal usulan perubahan yang disetujui, Menteri Keuangan menyampaikan usulan tersebut kepada DPR menjadi dasar penyusunan revisi dokumen pelaksanaan anggaran.

Pengukuran dan evaluasi Kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L tahun sebelumnya dan tahun anggaran berjalan. Pengukuran dan evaluasi Kinerja terdiri atas tingkat Keluaran (*output*), capaian Hasil (*outcome*), tingkat efisiensi, konsistensi antara perencanaan dan implementasi, dan realisasi penyerapan anggaran.

Mengarahkan alokasi sumber daya agar lebih rasional dan strategis. Dengan dihadapkannya kementerian/Lembaga kepada keterbatasan sumber daya melalui Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, kementerian/lembaga akan mengalokasikan dana kepada program/kegiatan yang memberikan dampak yang paling maksimal dalam pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan. Program dan kegiatan tersebut memerlukan analisis yang komprehensif terhadap dampak ekonomi dan sosial dari setiap pengeluaran menurut jenis belanja, fungsi/program, dan kegiatan.

Dampak ekonomi sosial pengeluaran untuk operasional dan perawatan tentu berbeda dengan dampak dari belanja modal atau subsidi. Demikian halnya, dampak sosial ekonomi dari suatu program akan berbeda dengan dampak dari program yang lain. Perbedaan dampak tersebut harus menjadi pertimbangan dalam memilih program/kegiatan dan pengalokasian sumber daya (dana) yang terbatas. Semakin besar dampak bersih dari suatu kebijakan atau program/kegiatan, maka semakin layak kebijakan atau program/kegiatan tersebut untuk dilaksanakan, dan seharusnya semakin tinggi prioritas alokasi anggaran untuk kebijakan atau program/kegiatan tersebut.

Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dengan pemberian pelayanan yang optimal. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah akan memberikan informasi dan gambaran pengalokasian dana dalam periode jangka menengah.

Dengan melihat besarnya alokasi dana dan susunan prioritas alokasi anggaran pada suatu kementerian/lembaga dari waktu ke waktu, masyarakat dapat menilai apakah dana yang terbatas telah digunakan penjabaran pengeluaran jangka menengah (*line ministries ceilings*) masing-masing kementerian/lembaga ke masing-masing program dan kegiatan berdasarkan indikasi pagu jangka menengah yang telah ditetapkan.

Tahapan penyusunan proyeksi/rencana (i) sampai dengan (iv) merupakan proses top down sedangkan tahapan (v) merupakan proses *bottom up*. Proses estimasi *bottom up* seringkali dipisah atas proyeksi mengenai biaya dari pelaksanaan kebijakan yang sedang berjalan (*on going policies*) dan penyesuaian sehubungan dengan upaya-upaya rasionalisasi program/kegiatan melalui proses evaluasi program/kegiatan, serta estimasi atas biaya dari kebijakan baru (*new policies*). 2. Kerangka Ekonomi Makro Untuk dapat memperoleh berbagai proyeksi fiskal diperlukan suatu proyeksi kerangka ekonomi makro, yaitu peramalan (*forecasting*) terhadap berbagai variabel ekonomi makro yang mempengaruhi besaran penerimaan, pengeluaran, defisit, dan pembiayaan. Kerangka ekonomi makro jangka menengah (*medium term macroeconomic framework*, MTMF) memuat sasaran-sasaran ekonomi makro, misalnya sasaran pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga, dan nilai tukar dalam jangka menengah. Ramalan ekonomi makro harus disiapkan berdasarkan informasi yang tersedia dan harus dilihat sebagai suatu proses yang berubah (*iterative*).

Serangkaian target/sasaran awal harus didefinisikan untuk dapat membuat skenario baseline sementara. Skenario baseline adalah suatu skenario yang dibuat berdasarkan asumsi bahwa seluruh kebijakan yang ada saat ini akan berlanjut atau tidak mengalami perubahan di masa datang. Skenario baseline sementara merupakan informasi awal bagi pembuatan peramalan ekonomi makro, yang diperlukan untuk menyiapkan proyeksi secara terperinci. Proyeksi yang terperinci ini merupakan revisi terhadap skenario baseline yang dilakukan secara berulang (*iterasi*) sampai akhirnya tercapai suatu konsistensi diantara keseluruhan kerangka ekonomi makro.

**BAB V**  
**PROGRAM/KEGIATAN POKOK**  
**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM)**

**A. PERMASALAHAN DAN AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL**

Pasal 19 ayat (1), Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Presiden dilantik. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional merupakan penjabaran visi, misi, dan program Presiden selama 5 (lima) tahun, ditempuh melalui Strategi Pokok yang dijabarkan dalam Agenda Pembangunan Nasional memuat sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan, dan program-program pembangunan.

Nawa Cita telah menjadi *visi* pembangunan Indonesia 2015-2019. Nawa Cita atau dengan kata lain sebagai sembilan agenda prioritas, digagas untuk menunjukkan langkah-langkah perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Inti dari sembilan program unggulan yang menjadi landasan “visi” pemerintah saat ini adalah:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong *land reform* dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.

9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.

Konsep Nawa Cita dijiwai oleh keinginan untuk memandirikan bangsa di setiap sektor, khususnya ekonomi, politik, dan budaya. Ketiganya dirumuskan dalam prinsip trisakti, sebuah prinsip untuk mengatasi krisis multidimensional bangsa yang saat ini sangat relevan dan diperlukan untuk penegasan terhadap pelaksanaan ideologi bangsa. Ideologi merupakan penuntun, penggerak, pemersatu perjuangan, dan sebagai bintang pengarah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti kita ketahui bersama bahwa ideologi itu adalah PANCASILA 1 Juni 1945 dan TRISAKTI. Penjabaran TRISAKTI diwujudkan dalam bentuk:

## 9 Agenda Prioritas (NAWA CITA)

1. Mengadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara ,
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya,
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
4. Memperkuat kualitas hidup manusia Indonesia
5. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama-sama bangsa-bangsa Asia lainnya
6. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi produktif
7. Melakukan revolusi karakter bangsa
8. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

## Agenda Pembangunan Nasional Terkait Kesejahteraan Sosial

### Agenda Pembangunan Nasional ke 3

(Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan)

3 sub agenda :

1. Peletakan dasar-dasar dimulainya disentralisasi asimetris
2. Pemerataan pembangunan antar wilayah terutama kawasan timur Indonesia
3. Pengurangan ketimpangan antar kelompok ekonomi masyarakat

### Pengurangan Ketimpangan Antar Kelompok Ekonomi Masyarakat

Sasaran utama:

*“ Menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 5,0 – 6,0 pada tahun 2019”*

Dapat dilihat , antara lain dengan:

Meningkatnya perlindungan, produktifitas dan pemenuhan hak dasar bagi penduduk kurang mampu dan rentan

Arah Kebijakan Pengurangan Ketimpangan Antar Kelompok Ekonomi Masyarakat

1. Mengembangkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif
2. Meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu dan rentan
3. Mengembangkan penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat miskin melalui penyaluran tenaga kerja dan pengembangan kewirausahaan

Strategi

1. Mengarahkan kebijakan fiskal yang mendukung penghidupan masyarakat kurang mampu terutama pengeluaran publik yang bersifat bantuan sosial yang bersasaran
2. Meningkatkan perlindungan , produktifitas dan pemenuhan hak dasar bagi penduduk kurang mampu dan rentan, melalui :
  - a. Penataan asistensi sosial terpadu berbasis keluarga da siklus hidup melalui program keluarga sejahtera
  - b. Peningkatan inklusivitas bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia pada setiap aspek penghidupan, dan
  - c. Penguatan kelembagaan dan pelaksana asistensi sosial

**Memperluas dan meningkatkan pelayanan dasar untuk masyarakat kurang mampu dan rentan melalui :**

Agenda Pembangunan RPJMN III (2015 – 2019)

- Agenda Pembangunan Kesejahteraan Rakyat khususnya pada Percepatan Pengurangan Kemiskinan
- Agenda Pembangunan Ekonomi khususnya Pembangunan Infrastruktur / Prasarana Dasar
- Agenda Pembangunan Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingk Hidup & Pengelolaan Bencana khususnya pada Penanggulangan Bencana dan Pengurangan resiko bencana
- Agenda Pembangunan Politik, hukum, Pertahanan dan Keamanan khususnya
  - a) Percepatan Reformasi Birokrasi dan Tata kelola Pemerintahan,
  - b) Peningkatan Penegakan hukum yang berkeadilan dan,
  - c) Pencegahan dan Penanggulangan Narkotika
- Agenda Pembangunan Wilayah, khususnya Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan

### **C. Pendekatan Penyusunan Anggaran**

1. Pendekatan penganggaran terpadu

Dalam melaksanakan penganggaran terpadu sedikitnya ada 5 (lima) komponen pokok penganggaran yang harus bekerja dengan baik dengan Satuan Kerja yaitu pelaksanaan kegiatan yang tidak

membedakan antara kegiatan rutin dan pembangunan. Kegiatan identik dengan tugas pokok dan fungsi yang harus dilaksanakan untuk mencapai keluaran/output yang diharapkan. Setiap satker sedikitnya mempunyai satu kegiatan dari unsur dinamis dari satker dan tidak ada kegiatan yang sama yang dilaksanakan oleh satker yang berbeda, kecuali berbeda lokasi.

Jenis belanja merupakan cerminan dari pembagian anggaran yang tidak menunjukkan duplikasi. Semua pengeluaran harus dirinci kedalam jenis belanja. Kriteria jenis belanja berlaku untuk semua kegiatan.

Keluaran/output merupakan hasil dari pelaksanaan kegiatan oleh satker. Tidak ada keluaran yang sama dihasilkan oleh kegiatan yang berbeda (tidak ada tumpang tindih/duplikasi keluaran) menjadi dokumen penganggaran (RKA-KL) yang merupakan unified document yang memuat keempat hal tersebut diatas.

## **PENDANAAN SASARAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2015-2019**

Pendanaan pencapaian sasaran pembangunan nasional dapat berasal dari APBN (belanja K/L dan non K/L), APBD, BUMN dan Masyarakat. Indikasi pendanaan belanja prioritas K/L 2015-2019 (diluar belanja gaji, tunjangan yang melekat pada gaji, uang makan, dan operasional perkantoran) direncanakan sebesar Rp. 3.596,2T yang digunakan untuk mendanai Program dan Kegiatan Prioritas termasuk *Quickwins*/ Program lanjutan serta tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga 3 Indikasi pendanaan belanja prioritas K/L dituangkan dalam Matriks Rencana.

Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga Tahun 2015-2019 yang akan dipertajam besaran pendanaan dan distribusi tahunannya dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan mempertimbangkan Kerangka ekonomi makro, tugas, fungsi, struktur dan kewenangan Kementerian/Lembaga, satuan harga, belanja Non K/L dan Transfer Daerah sebagai kelengkapan, pencapaian prioritas pembangunan dan hasil evaluasi, sasaran yang direncanakan dapat bersifat kumulatif atau tahunan.

Matriks Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga Tahun 2015-2019 menjadi bagian pedoman penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga 2015-2019, meliputi belanja aparatur (belanja gaji, tunjangan yang melekat pada gaji, uang makan dan operasional perkantoran) akan di tambahkan dalam perencanaan tahunan sesuai dengan kebijakan belanja aparatur.

## **PROGRAM/KEGIATAN DALAM RPJMN 2015-2019**

### **PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN SOSIAL**

#### **PROGRAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**

##### **Sasaran:**

Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan kesejahteraan sosial

##### **Indikator:**

- Jumlah audit pengawasan/quality assurance bidang Pemberdayaan Sosial
- Jumlah audit pengawasan/quality assurance bidang Rehabilitasi Sosial

- Jumlah audit pengawasan/quality assurance bidang Perlindungan dan jaminan Sosial
- Jumlah audit pengawasan/quality assurance bidang Penunjang
- Jumlah pelaksanaan advisory managemen (PMPRB)
- Jumlah audit pemeriksaan dengan tujuan tertentu

## **PROGRAM PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**

### **Sasaran 1**

**Meningkatnya kualitas penyelenggara kesejahteraan sosial melalui pendidikan, pelatihan dan penelitian**

#### **Indikator:**

- Persentase (%) SDM penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan kompetensinya
- Persentase (%) hasil penelitian kesejahteraan sosial yang dimanfaatkan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
- Persentase (%) lembaga kesejahteraan sosial yang memiliki akreditasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

### **Sasaran**

**Termanfaatkannya Basis Data Terpadu (BDT) dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial**

#### **Indikator:**

- Persentase (%) Kabupaten/Kota yang menggunakan Basis Data Terpadu (BDT) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

### **Program:**

**Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Regional (I-VI)**

### **Sasaran:**

**Terlaksananya pengembangan kapasitas, kualitas dan kompetensi SDM**

#### **Indikator:**

- Persentase (%) Pengembangan Kapasitas Diklat yang sesuai standar
- Persentase (%) infrastruktur/ Sarana Prasarana pengembangan Kapasitas SDM Jumlah TKSM yang mengikuti diklat yang terstandar
- Jumlah TKSP yang mengikuti diklat yang terstandar
- Jumlah Rekomendasi Kajian Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan yang ditindaklanjuti

## **Pembinaan Jabatan Fungsional**

### **Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial**

#### **Sasaran 1:**

Terlaksananya peningkatan kualitas dan kuantitas pejabat fungsional pekerja sosial dan penyuluh sosial

Indikator:

- Jumlah Pekerja sosial, Penyuluh sosial dan TKS yang telah mendapatkan sertifikasi
- Jumlah Pekerja Sosial, penyuluh Sosial dan TKS yang mendapatkan pembinaan
- Jumlah Peksos, Pensos dan TKS yang mendapatkan penetapan angka kredit Rekomendasi Kebijakan Bidang Pembinaan, Sertifikasi dan Akreditasi

#### **Sasaran 2:**

Terlaksananya akreditasi LKS

Indikator:

- Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi

## **Pengembangan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial**

### **Quick Wins**

#### **Sasaran 1:**

Terbangunnya sistem data terpadu sebagai basis dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan pengembangan sistem layanan dan rujukan terpadu bagi penduduk miskin dan rentan

Indikator:

- Jumlah Rekomendasi Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial yang dihasilkan

## **Pendidikan Tinggi Kesejahteraan Sosial**

#### **Sasaran 1:**

Terlaksananya pendidikan, pengembangan kapasitas, kualitas dan kompetensi SDM

Indikator:

- Jumlah SDM kesos yang terdidik melalui pendidikan tinggi kesejahteraan sosial (program D IV, dan pasca sarjana pekerjaan sosial)
- Rekomendasi Hasil Penelitian dan Kerjasama Bidang Pendidikan Tinggi Kesejahteraan Sosial

## **Program Rehabilitasi Sosial**

#### **Sasaran 1:**

Meningkatnya akses keluarga miskin dan rentan termasuk anak, penyandang disabilitas dan lanjut usia serta kelompok marginal lainnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar

Indikator:

- Persentase (%) penyandang disabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar
- Persentase (%) lanjut usia miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar
- Persentase (%) anak miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar

Sasaran 2:

Meningkatnya akses LKS dan SDM Penyelenggara pelayanan dan rehabilitasi sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar

Indikator:

- Persentase (%) LKS dan SDM yang menyelenggarakan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang sesuai dengan standar pelayanan
- Persentase (%) LKS dan SDM yang menyelenggarakan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang meningkat kapasitasnya

Sasaran 1:

Tersedianya regulasi terkait pengembangan akses lingkungan inklusif bagi penyandang disabilitas, lanjut usia dan kelompok masyarakat marginal

Indikator:

- Draft regulasi akses lingkungan inklusif bagi penyandang disabilitas, lanjut usia dan kelompok masyarakat marginal

Sasaran 3:

### **Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza**

**Sasaran 4:**

Meningkatnya penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan napza

Indikator:

- Jumlah Korban Penyalahgunaan Napza yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan
- Jumlah Korban Penyalahgunaan Napza yang mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti sesuai standar pelayanan



- Jumlah korban penyalahgunaan napza yang mendapatkan bantuan sosial Jumlah SDM yang meningkat kapasitasnya dalam memberikan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA (orang) Jumlah Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu

## **Rehabilitasi Sosial Orang dengan Kecacatan**

### **Sasaran 1:**

Terlaksananya rehabilitasi sosial bagi peyandang disabilitas

Indikator:

- Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan rehabilitasi sosial didalam panti sesuai standar pelayanan
- Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan rehabilitasi sosial diluar panti (Berbasis Komunitas/Keluarga dan Masyarakat) sesuai standar pelayanan
- Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapat Asistensi Sosial Orang Dengan Kecacatan Berat
- Jumlah penyandang disabilitas yang mendapat bantuan sosial
- Jumlah SDM yang meningkat kapasitasnya dalam memberikan Rehabilitasi Sosial penyandang disabilitas
- Jumlah Lembaga Rehabilitasi Sosial bagi penyandang disabilitas yang telah dikembangkan/dibantu

### **Sasaran 2:**

Meningkatnya akses pemenuhan hak dasar bagi penyandang disabilitas

Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan akses terhadap pemenuhan hak dasar (KTP, Paspor, KK, pendidikan, kesehatan)

Indikator:

- Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan akses terhadap pemenuhan hak dasar (KTP, Paspor, KK, pendidikan, kesehatan)

### **Sasaran 3:**

Tersedianya literasi khusus bagi penyandang disabilitas netra (braile)

Indikator:

- Jumlah literatur khusus bagi penyandang disabilitas netra baik cetak maupun elektronik (kitab suci, buku pelajaran, modul pelatihan, buku cerita)

## **Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial**

### **Sasaran 1:**

Terlaksananya rehabilitasi sosial bagi Tuna Sosial

Indikator:

- Jumlah Tuna Sosial yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial di dalam panti
- Jumlah Tuna Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial diluar Panti
- Jumlah tuna sosial yang mendapat bantuan sosial
- Jumlah SDM yang mendapatkan bimbingan teknis bidang Rehabilitasi Sosial tuna sosial (orang)
- Jumlah Lembaga Rehabilitasi tuna sosial yang telah dikembangkan/dibantu

### **Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak**

Sasaran 1:

Terlaksananya pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak balita, anak terlantar/jalanan, anak berhadapan dengan hukum, anak dengan disabilitas, anak yang membutuhkan perlindungan khusus

Indikator

- Jumlah anak balita, anak terlantar /jalanan, anak berhadapan dengan hukum, anak dengan disabilitas, anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang mendapatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial di dalam panti
- Jumlah anak balita, anak terlantar/jalanan, anak berhadapan dengan hukum, anak dengan disabilitas, anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial diluar Panti
- Jumlah anak balita, anak terlantar/jalanan, anak berhadapan dengan hukum, anak dengan disabilitas, anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial diluar Panti
- Jumlah SDM yang mendapatkan bimbingan teknis Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA)
- Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang telah dikembangkan/dibantu

### **Pelayanan Sosial Lanjut Usia**

Sasaran 1:

Terlaksananya Pelayanan Sosial Bagi Lanjut Usia

Indikator:

- Jumlah Lanjut Usia yang mendapatkan Pelayanan Sosial di dalam panti
- Jumlah Lanjut Usia yang mendapatkan pelayanan sosial diluar Panti
- Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapat Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar
- Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapat bantuan sosial
- Jumlah SDM yang mendapatkan bimbingan teknis bidang Pelayanan Lanjut Usia
- Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial lanjut usia yang telah dikembangkan/dibantu

## **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**

Sasaran 1:

Meningkatnya akses keluarga miskin dan rentan serta pekerja sektor informal dalam pemenuhan kebutuhan dasar

Indikator:

- Persentase (%) keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar
- Persentase (%) korban bencana alam dan bencana sosial yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar

### **Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam**

**Sasaran 1:**

Terselenggaranya pemberian asistensi sosial bagi korban bencana alam, termasuk bagi anak, penyandang disabilitas dan lanjut usia

Indikator:

- Jumlah korban bencana alam yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar
- Jumlah korban bencana alam yang mendapatkan pendampingan psikososial
- Jumlah lokasi Kampung Siaga Bencana yang terbentuk
- Jumlah SDM yang memiliki keterampilan khusus bidang penanggulangan bencana

### **Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial**

Terselenggaranya Pemberian bantuan kebutuhan dasar bagi korban bencana sosial

Indikator:

- Jumlah korban bencana sosial yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar
- Jumlah korban bencana sosial yang mendapatkan pendampingan psikososial
- Jumlah lokasi keserasian sosial
- Jumlah sumberdaya manusia yang memiliki keterampilan khusus bidang penanggulangan bencana sosial

### **Quick Wins**

**Sasaran 1:**

Terlaksananya bantuan simpanan tunai bagi keluarga miskin dan rentan

Indikator:

Jumlah masyarakat yang mendapatkan Program Simpanan Keluarga Sejahtera

### **Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran**

**Sasaran 1:**

Terselenggaranya pemberian asistensi sosial bagi pekerja migran terlantar dan Korban Tindak Kekerasan

**Indikator:**

- Jumlah pekerja migran terlantar yang dipulangkan ke daerah asal
- Jumlah korban tindak kekerasan yang mendapat rehabilitasi psikososial di RPTC dan LKS
- Jumlah pekerja migran terlantar yang mendapatkan asistensi sosial dalam bentuk UEP
- Jumlah pendamping (masyarakat) yang meningkat kemampuannya dalam penanganan KTK dan PMB

**Jaminan Kesejahteraan Sosial (Bantuan Tunai Bersyarat)****Sasaran 1:**

Tersalurkannya bantuan tunai bersyarat bagi masyarakat miskin dan rentan

**Indikator:**

Jumlah keluarga sangat miskin (KSM) yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat PKH

**Quick Wins****Sasaran:**

Terlaksananya penyaluran bantuan melalui mekanisme E-payment bagi penduduk miskin dan rentan

**Indikator:**

Jumlah keluarga sangat miskin (KSM) yang memperoleh bantuan melalui mekanisme E-payment

**Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos)****Sasaran:**

Terselenggaranya Pemberian bantuan iuran asuransi kesejahteraan sosial bagi pekerja sektor informal miskin dan rentan

**Indikator:**

Jumlah pekerja sektor informal miskin dan rentan yang mendapatkan Askesos

Jumlah LPA (masyarakat) yang meningkat kapasitasnya dalam penyelenggaraan askesos

**Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial****Sasaran:**

Terselenggaranya dana hibah dalam negeri oleh masyarakat/lembaga yang beresiko sosial (mendukung program kementerian terutama swadaya)

Indikator:

Jumlah SK perizinan yang diterbitkan

Jumlah hibah dalam negeri yang disalurkan

Jumlah SDM daerah penyelenggara undian gratis berhadiah yang meningkat kapasitasnya

## **PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

### **Sasaran:**

Meningkatnya akses keluarga fakir miskin dan rentan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan ekonomi produktif

Indikator:

- Persentase (%) warga KAT yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar
- Persentase (%) keluarga miskin dan rentan perdesaan dan perkotaan yang menerima pemberdayaan usaha ekonomi produktif

Sasaran 2:

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sosial melalui kelembagaan

Indikator:

Persentase (%) kabupaten/kota yang menyelenggarakan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu

Persentase (%) kabupaten/kota yang memiliki pelayanan sosial yang efektif dalam Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu

Sasaran:

Persentase (%) PSKS yang menyelenggarakan pelayanan sosial sesuai NSPK

## **Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial**

### **Sasaran:**

Terselenggaranya penanaman dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial oleh masyarakat

Indikator:

- Jumlah Calon Penerima Gelar Tanda Jasa dan Tanda kehormatan yang diproses untuk mendapatkan penghargaan
- Jumlah Warakawuri, Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan dan Janda Perintis Kemerdekaan yang mendapatkan bantuan kesejahteraan.
- Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) Utama, TMPN, dan Makam Pahlawan Nasional (MPN) yang Terpelihara
- Jumlah pendamping dan relawan sosial yang mengikuti kegiatan Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial
- Jumlah para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan KSN

## **Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan**

Sasaran 1:

Terlaksananya asistensi sosial dan stimulan usaha ekonomi produktif bagi keluarga fakir miskin dan rentan di wilayah perdesaan

Indikator:

Jumlah Keluarga fakir miskin dan rentan di perdesaan yang menerima bantuan stimulan Usaha Ekonomi Produktif Melalui KUBE

Jumlah Pendamping Yang ditingkatkan kapasitasnya

Sasaran 2:

Tersalurkannya bantuan stimulan untuk rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dan perbaikan sarana prasarana lingkungan bagi Fakir miskin di pedesaan

Indikator:

Jumlah Keluarga fakir miskin dan rentan perdesaan yang Mendapat Bantuan Stimulan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni

Jumlah sarana prasarana lingkungan keluarga miskin di perdesaan yang dibangun/diperbaiki

## **Quick Wins-Pendampingan Desa**

**Sasaran 1:**

Terlaksananya asistensi sosial dan stimulan usaha ekonomi produktif bagi penerima Program Keluarga Produktif dan Sejahtera di wilayah perdesaan

**Indikator:**

Jumlah keluarga sangat miskin (KSM) di perdesaan yang menerima kegiatan penghidupan berkelanjutan kelompok usaha bersama (KUBE-PKH)

## **Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial Masyarakat**

Sasaran 1:

Terlaksananya pemberdayaan keluarga dan Masyarakat Melalui Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

**Indikator:**

- Jumlah lembaga pelayanan keluarga (FCU dan LK3) yang dikembangkan
- Jumlah lembaga pendukung penyelenggara kesejahteraan sosial (Karang taruna, WKSMB, Forum CSR, dan LKS/orsos lain) yang dikembangkan
- Jumlah individu pendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial (PSM, TKSK) yang dikembangkan

### **Quick Wins-Pendampingan Desa**

#### **Sasaran 1:**

Terbangunnya sistem pelayanan sosial terpadu di desa melalui Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos)

Indikator:

Jumlah desa yang telah membangun sistem pelayanan sosial terpadu (PUSKESOS)

### **Quick Wins-Koordinasi Kemiskinan**

#### **Sasaran:**

Terbangunnya sistem layanan dan rujukan terpadu bagi penduduk miskin dan rentan

**Indikator:**

Jumlah Kab/kota yang memiliki sistem layanan dan rujukan terpadu

### **Quick Wins-Koordinasi Kemiskinan**

Terlaksananya penyelarasan dan penguatan koordinasi program kemiskinan di tingkat pusat dan daerah

Sasaran:

Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang memperoleh pelatihan

Indikator:

Jumlah Organisasi Sosial/Lembaga Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi

Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang memperoleh pelatihan

Jumlah Karang Taruna yang memperoleh pelatihan

### **Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)**

Sasaran 1:

Terpenuhinya Kebutuhan Dasar, Aksesibilitas dan Pelayanan Sosial Dasar Bagi Warga KAT

**Indikator:**

- Jumlah warga KAT yang diberdayakan
- Jumlah warga KAT yang mendapatkan bantuan jaminan hidup
- Jumlah Pendamping KAT yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan KAT
- Jumlah Laporan Keuangan/Kinerja/Monitoring/Evaluasi/ Publikasi/Sosialisasi Serta Kegiatan Pendukung Pelaksanaan Pemberdayaan KAT
- Jumlah Dokumen Perencanaan/Program/Anggaran/ Data/Informasi/Kebijakan Bidang Pemberdayaan KAT

Sasaran 2:

Terselenggaranya Layanan Perkantoran Bidang Pemberdayaan KAT

Indikator:

Jumlah Rekomendasi Hasil Analisis, Kajian, Kebijakan Bidang Pemberdayaan KAT

Jumlah Buku Pedoman Bidang Pemberdayaan KAT

Jumlah Sarana Pendukung Bidang Pemberdayaan KAT

### **Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan**

Sasaran 1:

Terlaksananya asistensi sosial dan stimulan usaha ekonomi produktif bagi keluarga fakir miskin dan rentan di wilayah perkotaan

Indikator:

Jumlah Keluarga fakir miskin dan rentan di perkotaan yang menerima bantuan stimulan Usaha Ekonomi Produktif Melalui KUBE

Jumlah pendamping yang ditingkatkan kapasitasnya

Sasaran 2:

Tersalurkannya bantuan stimulan untuk Rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dan perbaikan sarana prasarana lingkungan bagi Fakir miskin di perkotaan

Indikator:

- Jumlah Keluarga fakir miskin dan rentan perkotaan yang Mendapat Bantuan Stimulan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni
- Jumlah kelompok masyarakat di perkotaan yang diberdayakan melalui pembangunan/ perbaikan sarana prasarana lingkungan

### **Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pasal 14, pasal 27 dan Pasal 30 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah diatur mengenai petunjuk teknis perjanjian kinerja yang merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Pihak yang menyusun Perjanjian kinerja pada Kementerian/Lembaga yaitu Pimpinan tertinggi (Menteri dan Pimpinan Lembaga) ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga dan Pimpinan unit



kerja (eselon I). Perjanjian Kinerja di tingkat unit kerja(Eselon I) ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan dan disetujui oleh Menteri/Pimpinan Lembaga dan Pimpinan Satuan Kerja.

Waktu penyusunan perjanjian kinerja disusun setelah suatu instansi pemerintah telah menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan. Penggunaan Sasaran dan Indikator pada Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utamadankondisi yang seharusnya,tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Perjanjian kinerja di tingkat satuan kerja ditandatangani oleh pimpinan satuan kerjadan pimpinan unit kerja.

Untuk tingkat K/L, Pemdasaran yang digunakan menggambarkan dampak dan *outcome* yang dihasilkanserta menggunakan Indikator Kinerja Utama K/L/Pemdadan indikator kinerja lain yang relevan. Untuk tingkat Eselon I sasaran yang digunakan menggambarkan dampak pada bidangnya dan *outcome* yang dihasilkanserta menggunakan Indikator Kinerja Utama Eselon I dan indikator kinerja lain yang relevan. Untuk tingkat Eselon IIsasaran yang digunakan menggambarkan *outcome* dan *output* pada bidangnyaserta menggunakan Indikator Kinerja Utama Eselon II dan indikator kinerja lain yang relevan.

## **BAB VI**

### **KELEMBAGAAN**

Peraturan Presiden RI Nomor 46 tahun 2015 tentang Kementerian Sosial bahwa Kementerian Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Sosial menyelenggarakan fungsi, **diantaranya** koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan **pemberian dukungan administrasi** kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan **urusan** Kementerian Sosial **di daerah**, pelaksanaan **dukungan yang bersifat substantif** kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial.

Susunan Organisasi Kementerian Sosial terdiri atas:

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- c. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial;
- d. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial;
- e. Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin;
- f. Inspektorat Jenderal;
- g. Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial;
- h. Staf Ahli Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial;
- i. Staf Ahli Bidang Teknologi Kesejahteraan Sosial; dan
- j. Staf Ahli Bidang Aksesibilitas Sosial.

Pada Pasal 5 disebutkan bahwa Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dan pada Pasal 6, Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Sosial.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi koordinasi **kegiatan Kementerian Sosial**, koordinasi dan **penyusunan rencana, program, dan anggaran** Kementerian Sosial, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Sosial, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan serta pelaksanaan advokasi hukum, penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial pada pasal 9, Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta kerja sama luar negeri dan pada Pasal 10 dalam melaksanakan tugas, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi: menyiapkan koordinasi dan penyusunan analisis rencana strategis, menyiapkan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, menyiapkan

koordinasi dan pelaksanaan kerja sama luar negeri, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Biro Perencanaan, terdiri atas bagian Analisis Rencana Strategis, bagian Perencanaan Program dan Anggaran, bagian Kerja Sama Luar Negeri, dan bagian Evaluasi dan Pelaporan.

Bagian Analisis Rencana Strategis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan analisis rencana strategis dan terdiri atas Subbagian Analisis Rencana Strategis Perlindungan dan Jaminan Sosial, Subbagian Analisis Rencana Strategis Rehabilitasi Sosial dan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial dan Subbagian Analisis Rencana Strategis Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.

Subbagian Analisis Rencana Strategis Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan analisis rencana strategis perlindungan dan jaminan sosial. Subbagian Analisis Rencana Strategis Rehabilitasi Sosial dan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan analisis rencana strategis rehabilitasi sosial serta pendidikan, penelitian, dan penyuluhan sosial. Subbagian Analisis Rencana Strategis Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan analisis rencana strategis pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.

Bagian Analisis Rencana Strategis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan analisis rencana strategis.

Biro Perencanaan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) tersebut, melakukan koordinasi baik dengan pihak internal maupun eksternal. Koordinasi dengan pihak internal yaitu dengan unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Sosial dalam rangka penyusunan program dan anggaran Kementerian Sosial secara makro dengan memperhatikan visi, misi, tujuan, sasaran dan capaian kinerja yang ditetapkan dalam perencanaan strategis (Renstra), sehingga dengan disepakatinya program dan anggaran Kementerian secara makro.

Koordinasi dengan pihak eksternal menjadi lebih baik, terarah dan dalam kerangka pembangunan nasional. Selanjutnya, pihak eksternal yang terkait dalam pelaksanaan tupoksi Kementerian Sosial adalah; Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) khususnya Komisi VIII, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Desa Pemukiman Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Pemerintah Daerah, mitra dan lembaga donor, serta para pihak lainnya yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Sedangkan pengawasan pelaksanaan program dan anggaran, Biro Perencanaan terkait dengan BPK, dan BPKP.

Seiring dengan dinamika tugas dan kebutuhan serta menyesuaikan dengan Perpres 46/2015, Biro Perencanaan melakukan reorganisasi, termasuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang terdiri dari 3 Bagian yaitu :

Bagian Analisis Rencana Strategis, terdiri atas:

- a. Subbagian Analisis Rencana Strategis Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- b. Subbagian Analisis Rencana Strategis Rehabilitasi Sosial dan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial; dan
- c. Subbagian Analisis Rencana Strategis Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.

Subbagian Analisis Rencana Strategis Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan analisis rencana strategis perlindungan dan jaminan sosial.

Subbagian Analisis Rencana Strategis Rehabilitasi Sosial dan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan analisis rencana strategis rehabilitasi sosial serta pendidikan, penelitian, dan penyuluhan sosial.

Subbagian Analisis Rencana Strategis Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan analisis rencana strategis pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.

Bagian Perencanaan Program dan Anggaran, dengan sub antara lain :

Sub Bagian Program Generik

Sub Bagian Program Daerah, dan

Sub Bagian Program Teknis

3. Bagian Evaluasi dan Pelaporan Program, dengan sub antara lain :

Sub Bagian Evaluasi

Sub Bagian Pelaporan, dan

Sub Bagian Tata Usaha Biro

### **Alur Kerja Di Biro Perencanaan**

Proses bisnis Biro Perencanaan Kementerian Sosial berdasarkan Bagian dan Sub Bagian adalah sebagai berikut: Bagian Analisis Kebijakan melakukan koordinasi dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian lima tahunan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Bagian ini juga mengkoordinasikan penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bersama dengan Unit Kerja Eselon I, selanjutnya melakukan penyusunan analisis kebijakan yang bertujuan melakukan analisa terhadap implementasi kebijakan serta pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan unit teknis dan unit pendukung. Analisis kebijakan dilakukan terhadap program dan kegiatan prioritas Kementerian Sosial dalam rangka penyempurnaan terhadap kebijakan dan program yang dilaksanakan unit teknis dan unit pendukung. Selanjutnya, dokumen analisis kebijakan tersebut disampaikan kepada pimpinan untuk dijadikan bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta anggaran makro Kementerian Sosial. Bagian Analisis Kebijakan juga melakukan analisa terhadap hasil evaluasi dan pelaporan program serta usulan anggaran baru terhadap program dan kegiatan unit teknis serta pendukung (generik), untuk melihat pencapaian target kinerja Kementerian Sosial berdasarkan Renstra Kementerian Sosial.

Bagian Perencanaan Program dan Anggaran, merupakan satu unit bagian di Biro Perencanaan yang melakukan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran makro Kementerian Sosial. Bagian ini melakukan koordinasi dan pendistribusian anggaran pada semua unit kerja Eselon I. Melakukan koordinasi dan penyusunan anggaran yang akan dialokasikan ke daerah melalui program dan kegiatan unit teknis dan kegiatan generik. Dokumen perencanaan program dan anggaran makro Kementerian Sosial ditetapkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Kementerian (Renja), dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL).

Bagian Evaluasi dan Pelaporan Program, merupakan bagian yang melakukan pengolahan bahan-bahan evaluasi dan pelaporan untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan dan hasil-hasil yang dicapai. Bagian ini melakukan koordinasi dan penyusunan capaian kinerja Kementerian Sosial dengan unit kerja pengawasan pelaksanaan program. Lebih jelasnya bisnis proses Biro Perencanaan Kementerian Sosial dapat dilihat pada gambar di bawah.

Output dan outcome yang dihasilkan dari proses bisnis Biro Perencanaan melalui tiga bagian dan sembilan sub bagian adalah:

1. Menghasilkan dokumen rekomendasi analisis kebijakan, dan dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) Kementerian Sosial.
2. Usulan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Kementerian (Renja), Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL), usulan Satuan Biaya Keluaran (SBK) Kementerian Sosial serta Penetapan penggunaan dana hibah dalam negeri Kementeraian Sosial.
3. Dokumen Capaian Kinerja; Perjanjian Kinerja (PK), Penetapan Kinerja Tahunan (PKT), dan Laporan Kinerja (Lakin).

Bagian Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan kerja sama luar negeri.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Kerja Sama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kerja sama bilateral;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kerja sama nonpemerintah; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kerja sama multilateral.

Bagian Kerja Sama Luar Negeri, terdiri atas:

- a. Subbagian Kerja Sama Bilateral;
- b. Subbagian Kerja Sama Non Pemerintah; dan
- c. Subbagian Kerja Sama Multilateral.

(1) Subbagian Kerja Sama Bilateral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kerja sama bilateral.

(2) Subbagian Kerja Sama Non Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kerja sama nonpemerintah.

(3) Subbagian Kerja Sama Multilateral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kerja sama multilateral.

## Daftar Pustaka

- William M. Dunn, *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*, Edisi Kedua 1999, Gajah Mada University
- DR. Riant Nugroho, *Public Policy-Teori, manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan*. Edisi Keempat 2012, PT Elex Media Komputindo – Gramedia Jakarta.
- DR. Riant Nugroho, *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang. Edisi Pertama 2014*, Pustaka Pelajar.
- Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Edisi Kedua 2013, Penerbit & Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Yogyakarta.
- W. Lawrence-Neuman, *Metode Penelitian Sosial Pendekatan Kualitatif & Kuantitatif*, Edisi Ketujuh 2013, PT. Index Jakarta.
- Partha Dasgupta & Ismail Serageldin, *Social Capital a multiflicated Perspective*. First Printing 1999, World bank Washington DC.
- DR. Riant Nugroho, *Metode Penelitian Kebijakan*, Edisi Ketiga 2012, Pustaka Pelajar.
- James Midgley, *Social Welfare in Global Context, Second Edition 1999*, Sage Publications International Educational & Professional Publisher Thousand Oaks, London.

Wayne Parsons, *Public Policy – Pengantar Teori & Praktik Analisis Kebijakan*, Edisi Pertama 2012, Kencana Prenada Media Group.

Prof. Jogiyanto HM, *Pedoman Survey Kuesioner*, Edisi Kedua 2013, BPFE YK.

Prof. DR. Sofjan Assauri MBA, *Strategic Management–Sustainable Competitive Advantages*, Lembaga Manajemen FE UI.

Anthony Giddens, *The Consultations of Society, Teori Strukturasi untuk Analisis Sosial*, Penerbit Pedati.

Peraturan Presiden RI No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019

*Undang-undang Dasar 1945 Amandemen*

*Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;*

*Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;*

*Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;*

*Undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial*

*Undang-undang No. 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin*

*Undang-undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;*

*Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;*

*Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;*

*Peraturan Menteri Sosial No.184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS);*

*Peraturan Menteri Sosial No.08 Tahun 2012 tentang Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.*

*Peraturan Menteri Sosial No.19 Tahun 2012 tentang Pelayanan Sosial Lanjut Usia;*

*Peraturan Menteri Sosial No.25 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas oleh Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial;*

*Peraturan Menteri Sosial No. 22 Tahun 2014 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial;*

*Peraturan Menteri Sosial No 01. Tahun 2015 .tentang Standar Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial.*